



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIFALDO MAULEKILELA alias VALDO;
2. Tempat lahir : Klis;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 6 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Klis, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum DENI FRANKLI SIANRESSY, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor **SIANRESSY-WESSY & ASSOCIATES**, yang berkantor di Jl. Ir. Soekarno (belakang SMA Negeri 8), Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDO MAULEKILELA alias VALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa RIFALDO MAULEKILELA Alias VALDO, bersama-sama dengan saksi Maicel Jeksen Tukala Alias Jekson, Roi Ernets Tukala, Armstrong Tukala, Dion Lerick, Ifander Lerrick, Heminius Lerrek, Isak Woriwun, anak saksi Lorentius Kwuwulay dan anak saksi Kosmus Adrianus (para

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah saksi korban dekat Pelabuhan Feri Tiakur Desa Wakarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban NAHEMIA ROBERTO SORKEY Alias YAKI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Nahemia Roberto Sorkey Alias Yaki bersama dengan saksi Barnabas Sorkey yang adalah ayah dari saksi korban, saksi Miryam Atipioru yang adalah ibu dari saksi korban dan saksi Nuh Tutupahar yang adalah kakek dari saksi korban sementara duduk di depan rumah saksi korban, lalu saksi korban melihat orang-orang dari Desa Klis melewati jalan raya yang berhadapan langsung dengan rumah saksi korban dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan Ifander Lerrick, Dion Lerick, Amstrong Tukala, saksi Maicel Jeksen Tukala, Roi Ernets Tukala, Isak Woriwun dan anak saksi Kosmus Adrianus sedang berdiri di jalan raya di depan rumah saksi korban kemudian datang mobil angkot yang berhenti di jalan raya di depan rumah saksi korban dan pada saat itu Terdakwa Rifaldo Maulekilela, Heminius Lerrek, Marthen Tukala dan anak saksi Lorentius Kwuwulay turun dari mobil angkot, lalu Roi Ernets Tukala, Amstrong Tukala dan saksi Maicel Jeksen Tukala datang menghampiri saksi korban dan Roi Ernets Tukala bertanya kepada saksi korban "ada iko baku pukul di taman?", saksi korban menjawab "seng", lalu Roi Ernets Tukala mengatakan "ada saksi", kemudian saksi korban menjawab "kalo begitu kaka panggil kaka punya saksi itu untuk lia beta ikut pukul ka seng", kemudian Roi Ernets Tukala langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kanan saksi korban dan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri saksi korban, kemudian diikuti oleh saksi Maicel Jeksen Tukala yang memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri saksi korban dan Amstrong Tukala memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, kemudian kedua tangan saksi korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh Roi Ernets Tukala, Amstrong Tukala dan saksi Maicel Jeksen Tukala ke halaman depan rumah saksi korban;

- Bahwa saat saksi korban ditarik ke halaman depan rumah saksi korban, saksi korban juga dibanting ke tanah oleh Roi Ernets Tukala, Amstrong Tukala dan saksi Maicel Jeksen Tukala sehingga posisi saksi korban jatuh tersungkur, kemudian Terdakwa, Ifander Lerrick, Marthen Tukala, Dion Lerick, Heminius Lerrek, Isak Woriwun, anak saksi Lorentius Kwuwulay dan anak saksi Kosmus Adrianus ikut datang mengerumuni saksi korban untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang sudah jatuh tersungkur kemudian saksi Miryam Atipioru berlari menghampiri saksi korban dan memeluk saksi korban yang sudah dalam keadaan tersungkur di tanah untuk melindungi saksi korban dan Roi Ernets Tukala memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh bagian belakang dan rusuk kanan saksi korban kemudian Roi Ernets Tukala juga menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kiri saksi korban, saksi Maicel Jeksen Tukala memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Amstrong Tukala memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) pukulan mengenai wajah bagian kiri saksi korban dan 2 (dua) pukulan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Marthen Tukala menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Dion Lerick memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kanan dan wajah bagian kiri saksi korban dan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kanan saksi korban, Ifander Lerrick memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung bagian belakang saksi korban, Heminius Lerrek memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk bagian kiri saksi korban dan dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rusuk bagian kanan dan wajah bagian kanan saksi korban, Isak Woriwun memukul saksi korban dengan kepalan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kanan saksi korban, anak saksi Lorentius Kwuwulay menarik rambut saksi korban dengan tangan kanan dan memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian belakang saksi korban dan anak saksi Kosmus Adrianus memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian belakang saksi korban;

- Bahwa saat saksi korban sedang dibawa masuk ke dalam rumah bersama saksi Miryam Atipioru yang posisinya sudah berada di depan pintu rumah saksi korban, Amstrong Tukala kembali memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian kiri saksi korban dan Roi Ernets Tukala sempat memukul saksi Miryam Atipioru dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Miryam Atipioru yang mengakibatkan 1 (satu) gigi saksi Miryam Atipioru patah;

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Maicel Jeksen Tukala, Roi Ernets Tukala, Amstrong Tukala, Marthen Tukala, Dion Lerick, Ifander Lerrick, Heminius Lerrek, Isak Woriwun, anak saksi Lorentius Kwuwulay dan anak saksi Kosmus Adrianus tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/013/VI/RSUD/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliana Ervinas Futary, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke IGD RSUD Tiakur berkulit sawo matang berpenampilan rapi memakai kaos kuning lengan pendek, dan celana jeans, dan memakai sandal jepit.
2. Keadaan Umum : tampak sakit ringan, kesadaran penuh.
3. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus delapan puluh per delapan puluh empat milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh tujuh kali semenit, pernapasan semenit delapan belas kali, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius, keadaan emosi tenang dan kooperatif.
4. Pada orang ini ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala terdapat luka memar dan nyeri jika di tekan.
  - b. Mata : tampak luka memar sebesar tiga kali dua sentimeter pada satu sentimeter dari kelopak mata bawah.
  - c. Wajah : ditemukan luka memar sebesar tiga kali dua sentimeter pada satu sentimeter dari kelopak bawah mata kiri yang nyeri jika ditekan, tampak tiga luka gores berukuran satu sentimeter pada tulang pipi kiri.
  - d. Telinga : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
  - e. Hidung : tampak luka gores berukuran dua koma sentimeter pada bagian kiri hidung.
  - f. Mulut : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
  - g. Leher : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
  - h. Punggung : tampak dua luka gores berukuran satu sentimeter pada punggung belakang.
  - i. Perut : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
  - j. Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
  - k. Anggota gerak bawah : lutut kiri tampak luka gores.
  - l. Alat kelamin : tidak dievaluasi.
5. Pemeriksaan tambahan : -
6. Korban mendapat perawatan dan korban dipulangkan.

## Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur dua puluh satu tahun ini didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala yang nyeri jika ditekan dan pada bagian wajah di bawah kelopak mata kiri dan luka gores pada tulang pipi kiri, hidung, punggung dan lutut kiri.
2. Luka-luka tersebut terjadi karena diakibatkan kekerasan tumpul.
3. Setelah korban mendapat perawatan, korban dipulangkan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;**

Atau:

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIFALDO MAULEKILELA Alias VALDO, bersama-sama dengan saksi Maicel Jeksen Tukala Alias Jekson, Roi Ernets Tukala,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amstrong Tukala, Dion Lerick, Ifander Lerrick, Heminius Lerrek, Isak Woriwun, anak saksi Lorentius Kwuulay dan anak saksi Kosmus Adrianus (para Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah saksi korban dekat Pelabuhan Feri Tiakur Desa Wakarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NAHEMIA ROBERTO SORKEY Alias YAKI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Nahemia Roberto Sorkey Alias Yaki bersama dengan saksi Barnabas Sorkey yang adalah ayah dari saksi korban, saksi Miryam Atipioru yang adalah ibu dari saksi korban dan saksi Nuh Tutupahar yang adalah kakek dari saksi korban sementara duduk di depan rumah saksi korban, lalu saksi korban melihat orang-orang dari Desa Klis melewati jalan raya yang berhadapan langsung dengan rumah saksi korban dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan Ifander Lerrick, Dion Lerick, Amstrong Tukala, saksi Maicel Jeksen Tukala, Roi Ernets Tukala, Isak Woriwun dan anak saksi Kosmus Adrianus sedang berdiri di jalan raya di depan rumah saksi korban kemudian datang mobil angkot yang berhenti di jalan raya di depan rumah saksi korban dan pada saat itu Terdakwa Rifaldo Maulekilela, Heminius Lerrek, Marthen Tukala dan anak saksi Lorentius Kwuulay turun dari mobil angkot, lalu Roi Ernets Tukala, Amstrong Tukala dan saksi Maicel Jeksen Tukala datang menghampiri saksi korban dan Roi Ernets Tukala bertanya kepada saksi korban "ada iko baku pukul di taman?", saksi korban menjawab "seng", lalu Roi Ernets Tukala mengatakan "ada saksi", kemudian saksi korban menjawab "kalo begitu kaka panggil kaka punya saksi itu untuk lia beta ikut pukul ka seng", kemudian Roi Ernets Tukala langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kanan saksi korban dan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri saksi korban, kemudian diikuti oleh saksi Maicel Jeksen Tukala yang memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian kiri saksi korban dan Amstrong Tukala memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tubuh bagian belakang saksi korban, kemudian kedua tangan saksi korban ditarik oleh Roi Ernets Tukala, Armstrong Tukala dan saksi Maicel Jeksen Tukala ke halaman depan rumah saksi korban;

- Bahwa saat saksi korban ditarik ke halaman depan rumah saksi korban, saksi korban juga dibanting ke tanah oleh Roi Ernets Tukala, Armstrong Tukala dan saksi Maicel Jeksen Tukala sehingga posisi saksi korban jatuh tersungkur, kemudian Terdakwa, Ifander Lerrick, Marthen Tukala, Dion Lerrick, Heminius Lerrek, Isak Woriwun, anak saksi Lorentius Kwuwulay dan anak saksi Kosmus Adrianus ikut datang mengerumuni saksi korban untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang sudah jatuh tersungkur kemudian saksi Miryam Atipioru berlari menghampiri saksi korban dan memeluk saksi korban yang sudah dalam keadaan tersungkur di tanah untuk melindungi saksi korban dan Roi Ernets Tukala memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh bagian belakang dan rusuk kanan saksi korban kemudian Roi Ernets Tukala juga menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kiri saksi korban, saksi Maicel Jeksen Tukala memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Armstrong Tukala memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) pukulan mengenai wajah bagian kiri saksi korban dan 2 (dua) pukulan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Marthen Tukala menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Dion Lerrick memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kanan dan wajah bagian kiri saksi korban dan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kanan saksi korban, Ifander Lerrick memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung bagian belakang saksi korban, Heminius Lerrek memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk bagian kiri saksi korban dan dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rusuk bagian kanan dan wajah bagian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saksi korban, Isak Woriwun memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kanan saksi korban, anak saksi Lorentius Kwuwulay menarik rambut saksi korban dengan tangan kanan dan memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian belakang saksi korban dan anak saksi Kosmus Adrianus memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian belakang saksi korban;

- Bahwa saat saksi korban sedang dibawa masuk ke dalam rumah bersama saksi Miryam Atipioru yang posisinya sudah berada di depan pintu rumah saksi korban, Armstrong Tukala kembali memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian kiri saksi korban dan Roi Ernests Tukala sempat memukul saksi Miryam Atipioru dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Miryam Atipioru yang mengakibatkan 1 (satu) gigi saksi Miryam Atipioru patah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Maicel Jeksen Tukala, Roi Ernests Tukala, Armstrong Tukala, Marthen Tukala, Dion Lerick, Ifander Lerrick, Heminius Lerrek, Isak Woriwun, anak saksi Lorentius Kwuwulay dan anak saksi Kosmus Adrianus tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/013/VI/RSUD/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliana Ervinas Futary, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke IGD RSUD Tiakur berkulit sawo matang berpenampilan rapi memakai kaos kuning lengan pendek, dan celana jeans, dan memakai sandal jepit.
2. Keadaan Umum : tampak sakit ringan, kesadaran penuh.
3. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus delapan puluh per delapan puluh empat milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh tujuh kali semenit, pernapasan semenit delapan belas kali, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius, keadaan emosi tenang dan kooperatif.
4. Pada orang ini ditemukan :
  - a. Kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri dan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala terdapat luka memar dan nyeri jika di tekan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mata : tampak luka memar sebesar tiga kali dua sentimeter pada satu sentimeter dari kelopak mata bawah.
- c. Wajah : ditemukan luka memar sebesar tiga kali dua sentimeter pada satu sentimeter dari kelopak bawah mata kiri yang nyeri jika ditekan, tampak tiga luka gores berukuran satu sentimeter pada tulang pipi kiri.
- d. Telinga : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- e. Hidung : tampak luka gores berukuran dua koma sentimeter pada bagian kiri hidung.
- f. Mulut : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- g. Leher : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
- h. Punggung : tampak dua luka gores berukuran satu sentimeter pada punggung belakang.
- i. Perut : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
- j. Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
- k. Anggota gerak bawah : lutut kiri tampak luka gores.
- l. Alat kelamin : tidak dievaluasi.

5. Pemeriksaan tambahan : -

6. Korban mendapat perawatan dan korban dipulangkan.

Kesimpulan :

- 1. Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur dua puluh satu tahun ini didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala yang nyeri jika ditekan dan pada bagian wajah di bawah kelopak mata kiri dan luka gores pada tulang pipi kiri, hidung, punggung dan lutut kiri.
- 2. Luka-luka tersebut terjadi karena diakibatkan kekerasan tumpul.
- 3. Setelah korban mendapat perawatan, korban dipulangkan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

- 1. NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI yang pertama kali memukul memukul pipi kiri saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM memukul punggung saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON memukul pipi kiri saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara DION LERICK alias DION memukul punggung saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI memukul punggung saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara IFANDER LERRICK alias EFAN memukul punggung saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara ISAK WORIWUN alias ICA memukul rusuk kiri saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG menendang punggung saksi menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa memukul rusuk kanan kiri saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk bersama saksi NUH TUTUPAHAR;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa di Kepolisian, saksi baru mengetahui Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi karena menduga saksi ikut mengeroyok saudaranya DION LERICK alias DION;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG tersebut, saksi mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala yang nyeri jika ditekan dan pada bagian wajah di bawah kelopak mata kiri dan luka gores pada tulang pipi kiri, hidung, punggung dan lutut kiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak dapat bekerja dan dirawat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa situasi di halaman depan rumah saksi yang menjadi lokasi kejadian dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. NUH TUTUPAHAR**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI di halaman depan rumah saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang beralamat di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI yang pertama kali memukul memukul pipi kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON memukul pipi kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara DION LERICK alias DION memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara IFANDER LERRICK alias EFAN memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara ISAK WORIWUN alias ICA memukul rusuk kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG menendang punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa memukul rusuk kanan kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk bersama saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI;
- Bahwa saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG;
- Bahwa setelah diperiksa di Kepolisian, saksi mengetahui Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI karena menduga saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI ikut mengeroyok saudaranya DION LERICK alias DION;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG tersebut, saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala yang nyeri jika ditekan dan pada bagian wajah di bawah kelopak mata kiri dan luka gores pada tulang pipi kiri, hidung, punggung dan lutut kiri;
- Bahwa saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI tidak dapat bekerja dan dirawat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa situasi di halaman depan rumah saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang menjadi lokasi kejadian dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum et Repertum* Nomor 400.7.10.5/013/VI/RSUD/2024, tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELIANA ERVINAS FUTARY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI di halaman depan rumah saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang beralamat di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI yang pertama kali memukul memukul pipi kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON memukul pipi kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara DION LERICK alias DION memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara IFANDER LERRICK alias EFAN memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara ISAK WORIWUN alias ICA memukul rusuk kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG menendang punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa memukul rusuk kanan kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI sedang duduk bersama saksi NUH TUTUPAHAR;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI karena menduga saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI ikut mengeroyok saudaranya DION LERICK alias DION;
- Bahwa Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG berangkat dari Desa Klis menuju Desa Wakarleli untuk mencari adiknya saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang telah mengeroyok saudaranya DION LERICK alias DION;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG langsung menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa situasi di halaman depan rumah saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang menjadi lokasi kejadian dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah 4 (empat) kali mengajukan perdamaian dengan saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI, namun pamannya saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI tidak bersedia, sedangkan saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI bersedia;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI di halaman depan rumah saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang beralamat di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI yang pertama kali memukul memukul pipi kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON memukul pipi kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara DION LERICK alias DION memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara IFANDER LERRICK alias EFAN memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara ISAK WORIWUN alias ICA memukul rusuk kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG menendang punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa memukul rusuk kanan kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI sedang duduk bersama saksi NUH TUTUPAHAR;

- Bahwa alasan Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI karena menduga saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI ikut mengeroyok saudaranya DION LERICK alias DION;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG tersebut, saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala yang nyeri jika ditekan dan pada bagian wajah di bawah kelopak mata kiri dan luka gores pada tulang pipi kiri, hidung, punggung dan lutut kiri;
- Bahwa saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI tidak dapat bekerja dan dirawat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa situasi di halaman depan rumah saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang menjadi lokasi kejadian dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU : Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

**ATAU :**

**KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa RIFALDO MAULEKILELA alias VALDO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa RIFALDO MAULEKILELA alias VALDO yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, unsur Dengan terang-terangan oleh pembentuk undang-undang ditempatkan di awal perumusan, yang mana unsur ini hanya menentukan suatu kondisi dan situasi tertentu, sehingga Dengan terang-terangan di sini dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu yaitu unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 yaitu unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kemudian membuktikan apakah unsur Dengan terang-terangan dapat terpenuhi dari perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur ke-2;

## **Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, S.H., dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut menurut Prof. Van Hamel, pengertian secara bersama-sama dalam pasal ini, yaitu bahwa dalam pengertian secara bersama-sama atau (*met verenigde krachten*) itu disyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, di halaman depan rumah saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang beralamat di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI yang pertama kali memukul memukul pipi kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON memukul pipi kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara DION LERICK alias DION memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara IFANDER LERRICK alias EFAN memukul punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara ISAK WORIWUN alias ICA memukul rusuk kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian dilanjutkan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG menendang punggung saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul rusuk kanan kiri saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu kali, yang mengakibatkan saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala yang nyeri jika ditekan dan pada bagian wajah di bawah kelopak mata kiri dan luka gores pada tulang pipi kiri, hidung, punggung dan lutut kiri, sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 400.7.10.5/013/VI/RSUD/2024, tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELIANA ERVINAS FUTARY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, sehingga saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI karena menduga saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI ikut mengeroyok saudaranya DION LERICK alias DION;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI pertama kali dilakukan oleh saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI dan seketika itu juga diikuti oleh saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

## Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan di tempat yang orang lain dapat melihat atau dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, sedangkan menurut Soenarto Soerodibroto, S.H., yang dikutip dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hal. 105);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan adalah bahwa tindakan itu dapat saksikan umum. Jadi apakah kejadian itu disaksikan umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur ke-3 yang mana perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur ke-3 tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saudara ROY ERNETS TUKALA alias ROI, saudara AMSTRONG TUKALA alias ATOM, saudara MAICEL JEKSEN TUKALA alias JEKSON, saudara DION LERICK alias DION, saudara HEMINIUS LERREK alias HEMI, saudara IFANDER LERRICK alias EFAN, saudara ISAK WORIWUN alias ICA, dan saudara MARTHEN TUKALA alias ATENG mengeroyok saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI di halaman depan rumah saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI yang beralamat di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang mana situasi lokasi kejadian tersebut adalah tempat terbuka dan dapat dilalui orang lain dan dapat dilihat oleh umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan terang-terangan, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NAHEMIA ROBERTO SORKEY alias YAKI mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat sentimeter dari daun telinga kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan kepala yang nyeri jika ditekan dan pada bagian wajah di bawah kelopak mata kiri dan luka gores pada tulang pipi kiri, hidung, punggung dan lutut kiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDO MAULEKILELA alias VALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H., dan HARU MANVISKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, ELFAS YANUARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARU MANVISKA, S.H., dan AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 30 Desember 2024, dibantu oleh ERIEC H. TAHALELE, A. Md., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh REINALDO SAMPE, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

HARU MANVISKA, S.H.

TTD

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

ELFAS YANUARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ERIEC H. TAHALELE, A. Md., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)